

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar norma-norma sosial yang berlaku, dan tindakan ini sering kali berdampak langsung pada individu lain, yang dapat dianggap sebagai korban dalam konteks hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dan memiliki dampak signifikan adalah kekerasan. Kekerasan ini umumnya dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan atau dominasi terhadap mereka yang lebih lemah atau tidak mampu melawan. Pelaku kekerasan seringkali merasa memiliki hak atau kekuasaan untuk mengendalikan, menindas, atau menyakiti pihak yang dianggap lebih lemah, sering kali tanpa mempertimbangkan dampak psikologis atau fisik yang dialami oleh korban.

Kekerasan dapat menyebabkan berbagai macam dampak negatif, mulai dari luka fisik hingga trauma psikologis yang mendalam. Dalam banyak kasus, kekerasan ini dikenal dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang merujuk pada tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga, biasanya antara anggota keluarga. Tindakan ini bisa mencakup kekerasan fisik, emosional, atau seksual, dan sering kali mempengaruhi kesejahteraan dan kesehatan mental korban dalam jangka panjang. KDRT adalah contoh nyata dari bagaimana kekerasan dapat merusak hubungan interpersonal dan menyebabkan dampak yang luas dalam kehidupan individu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera, kematian, atau kerusakan fisik pada orang lain atau barang milik orang lain. Definisi ini menunjukkan bahwa kekerasan melibatkan pelanggaran terhadap hukum dan dapat dikategorikan dalam hukum pidana. Dengan kata lain, kekerasan mencakup segala bentuk tindakan yang melanggar undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Kekerasan

dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak hanya merusak fisik tetapi juga dapat berdampak negatif pada status hukum dan sosial individu yang terlibat.

Menurut hukum pidana Islam, kekerasan fisik digolongkan sebagai tindak pidana yang serius dan dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap nyawa atau tubuh seseorang. Tindakan ini sering disebut sebagai penganiayaan atau pelukaan (*al-jarh*). Penganiayaan dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kategori kejahatan yang harus ditangani dengan sanksi yang sesuai untuk memastikan keadilan bagi korban dan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan. Dengan demikian, pemahaman mengenai kekerasan dalam konteks hukum pidana sangat penting untuk penegakan hukum dan perlindungan hak-hak korban.

Penganiayaan menurut yurisprudensi adalah adanya tujuan yang hendak di capai oleh suatu perbuatan yang di sadari (terpaksa) menimbulkan rasa sakit atau luka.¹ Ilmu hukum mengartikan penganiayaan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.² Penganiayaan menurut M.H Tirtamidjadja ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.³

Seorang pekerja rumah tangga merupakan salah satu pekerjaan jasa yang sering dibutuhkan oleh orang-orang yang tidak dapat memegang pekerjaan rumah, terkadang menjadi orang kepercayaan tuan rumah dalam mengurus semua kebutuhan rumah tangga. Mulai dari memasak, mencuci, merawat kebun, pengalaman mengendarai sepeda motor untuk menjemput anak, mengurus anak dan orang tua, hingga menemani anak majikan saat belajar. Dari sudut pandang orang awam, pekerja rumah tangga sangat rentan

¹ Syamsuddin, *Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan*, [http://www. Art-Kul \(Artikel Kuliah\) pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html](http://www.Art-Kul(Artikel Kuliah) pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html) diakses pada 22 November 2023 pukul 20.52 WIB.

² Sonenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994) hal. 211

³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hal. 5

mengalami kekerasan fisik dan psikis karena harus diperintah oleh majikan yang merasa kedudukannya lebih tinggi. Di Indonesia, sebagian besar pekerja rumah tangga adalah perempuan. Pada kenyataannya, sebagian besar kekerasan dalam rumah tangga terjadi di dalam rumah, dan hampir selalu ditujukan kepada pembantu rumah tangga.⁴ Pekerja rumah tangga sering diperlakukan tidak adil dalam hal upah dan sering mengalami kekerasan fisik atau pelecehan seksual.⁵

Istilah KDRT⁶ sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah 1) suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut. 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁷

Kasus kekerasan pekerja rumah tangga dialami oleh Siti Khotimah. Kronologi perkara yang terjadi berawal pada bulan Mei 2022 saat korban bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di kediaman Metty dan So Kasender yang merupakan pasangan suami-istri. Kedua pasangan tersebut memiliki putra bernama Jane Sander. Di kediaman itu, terdapat tujuh orang ART lainnya antara lain Sutriyah, Evi, Indayanti, Saodah, Pebriana, Amelia, dan

⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press 2003) hal. 3

⁵ Edriana Noerdin, *Potret Kemiskinan Perempuan*, (Jakarta: Women Research Institute, 2006) hal. 139 s/d 140

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pariyah. Kemudian, pada bulan September 2022 korban ketahuan Metty mencuri roti sarapan milik majikannya itu. Sehingga Metty marah besar kepada korban dan menyita handphone milik korban dan mulai sejak saat itu Metty mulai memperlakukan korban secara tidak baik dan memarahi korban jika melakukan kesalahan dalam pekerjaan.

Pada 19 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB ketika korban sedang memasak air dan memasak untuk ART yang lain, tiba-tiba Metty menyiramkan air tersebut ke kaki korban yang mengenai telapak kaki hingga bawah lutut korban. Kemudian, memukul kepala dan menampar korban sehingga membuat kaki korban mengalami luka yang cukup parah. So Kasander juga melakukan penganiayaan dengan menyundut batang rokok yang menyala ke korban, kemudian menggunakan besi seukuran jarum suntik yang dipanaskan terlebih dahulu lalu ditusukkan ke tangan korban. Sementara itu, ketujuh ART yang lain juga ikut melakukan penganiayaan kepada korban, di antaranya Sutriyah memukul korban dengan sapu lidi dan mencakar korban. Kemudian, Evi memukul korban dengan sapu dan mendorong korban hingga jatuh ke lantai. Inda memukul korban dengan menggunakan sapu lidi dan sapu ijuk. Saodah menampar korban menggunakan tangan. Korban sempat diborgol dan dirantai oleh Metty yang peralatannya dibeli oleh So Kasander. Evi juga menyuapi korban cabai. Metty menyuruh korban untuk memakan kotorannya sendiri.

Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam dikategorikan dalam objek tindak pidana selain jiwa, baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang dimaksud dengan tindak pidana atas selain jiwa seperti dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah “Setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya tetapi tidak sampai menghilangkan nyawannya.”⁸ Jadi unsur dari perbuatan menyakiti atau merusak anggota badan manusia seperti pemukulan pelukaan hingga pencekikan. Perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh majikan terhadap pembantu rumah tangganya termasuk jenis kejahatan dan

⁸ Ahmad Wardi Muslim, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal.

dilarang oleh syariat karena menimbulkan luka dan membahayakan keselamatan pembantu rumah tangga, sehingga tergolong perbuatan *Jinayah*. Jawaban atas kekerasan terhadap asisten rumah tangga adalah menerapkan denda atau hukuman berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelakunya atau dengan kata lain hukuman *Qishash*.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti melakukan analisa terkait tindak pidana KDRT serta sanksi yang diberikan pada suatu putusan. Peneliti tertarik pada putusan perkara yang diputus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 254/Pid.Sus/2023.

Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan ketertiban umum masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan semula. Dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana merupakan alat yang digunakan untuk menghadapi kejahatan dan bahaya besar sekaligus untuk menghadapi ancaman-ancaman.⁹ Pada kasus pidana putusan No. 254/Pid.Sus/2023 bahwa di dalamnya terdakwa Metty dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan secara berlanjut. Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Atas perbuatannya, para pelaku penganiayaan dijerat Pasal 44 ayat (2) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pada pasal 44 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 (*das sollen*) dijelaskan bahwa:

“Dalam hal perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana

⁹ Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017) hal. 139

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).”

Sementara kenyataannya pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 254/Pid.Sus/2023 (*das sein*) hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hanya 4 tahun penjara. Terdakwa juga wajib membayar uang restitusi sebesar Rp. 275.042.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh dua ribu rupiah) kepada pihak korban.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian “Sanksi Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Asisten Rumah Tangga Dalam Putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel”.

B. Rumusan Masalah

Peneliti menghendaki penelitian ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang disebut dengan kekerasan domestic. Hal yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana tinjauan hukum positif terhadap sanksi tindak pidana kekerasan dalam kasus putusan di atas yang berbeda dengan hukum pidana Islam yang menjatuhkan hukuman qishah dan *Diyat* bagi pelaku kekerasan tersebut. Sedangkan pada perkara putusan No.254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel hakim menjatuhkan hukuman 4 (empat) tahun penjara dan membayar uang restitusi sejumlah Rp. 275.042.000,- (*dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh dua ribu rupiah*).

Maka berdasarkan uraian tersebut, peneliti menuangkan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan di bawah ini:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi pelaku tindak pidana KDRT terhadap asisten rumah tangga dalam putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel?
2. Bagaimana akibat hukuman bagi pelaku dan korban dari putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel?

3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur dan sanksi dalam putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tentang KDRT terhadap asisten rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan di atas, maka tujuan peneliti yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim terhadap sanksi pelaku tindak pidana KDRT terhadap asisten rumah tangga dalam putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.
2. Untuk mengetahui akibat hukuman bagi pelaku dan korban dari putusan No 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam dalam putusan No. 245/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

D. Manfaat Penelitian

Dengan hadirnya penelitian ini, diharapkan dapat berguna baik teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti kajian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menyumbangkan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya, sehingga memberikan dorongan untuk mengkaji secara lebih kritis dan serius berbagai persoalan di dunia Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi untuk menambah khazanah intelektual dan mengembangkan penelitian yang telah ada sebelumnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca agar peneliti lebih paham bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi pelaku tindak pidana KDRT

terhadap pekerja rumah tangga dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur dan sanksi dalam putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

E. Kerangka Berfikir

Menurut Abdul Qadir 'Audah, penganiayaan disengaja adalah perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum.

Al-Qur'an menyebutkan perbuatan penganiayaan dalam surat An-Nisa ayat 148 yang berbunyi:

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

Artinya: "Allah tidak menyukai perkataan buruk (yang diucapkan) secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Penganiayaan juga dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Muhammad bin 'Abdullah al-Ansariy. Dalam hadist tersebut, Humaid mengisahkan bahwa Anas bin Malik menyampaikan kepada mereka bahwa al-Rubayyi', putri Al-Nadr, telah mematahkan gigi depan seorang anak perempuan. Ketika pihak korban meminta ganti rugi namun ditolak, kedua belah pihak kemudian menghadap Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW memutuskan untuk menerapkan hukum Qishash, yaitu prinsip balas dendam yang setimpal. Namun, ketika Anas bin al-Nadr bertanya apakah mereka harus mematahkan gigi al-Rubayyi', Nabi SAW menjelaskan bahwa ketetapan Qishash adalah keputusan yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Meski demikian, setelah berdialog, kaum tersebut akhirnya merelakan dan menerima ganti rugi yang diajukan. Nabi SAW juga bersabda bahwa ada di antara hamba Allah yang ketika bersumpah, mereka pasti memenuhinya. Selanjutnya, Al-Fazariy menambahkan bahwa kaum itu akhirnya setuju dan menerima kompensasi yang ditawarkan.

Persoalan penganiayaan adalah isu serius dan kompleks dalam masyarakat, terutama terkait kekerasan terhadap asisten rumah tangga yang semakin mengkhawatirkan. Dalam konteks hukum, penting untuk menentukan apakah seorang terdakwa harus dihukum atau dibebaskan. Apabila terdakwa dijatuhi hukuman, harus ada bukti yang jelas bahwa tindakan mereka melanggar hukum dan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Hukum bertujuan memberikan kepastian dan ketertiban umum, melindungi kepentingan masyarakat, serta memastikan keadilan. Penegak hukum harus mempertimbangkan tiga aspek utama dalam proses penegakan hukum, yaitu: 1) Kepastian Hukum, menjamin bahwa hukum ditegakkan dengan jelas dan konsisten, memberikan kepastian kepada semua pihak tentang hak dan kewajiban mereka. 2) Kegunaan, menilai apakah penerapan hukum memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan hukum, yaitu untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. 3) Keadilan (*Gerechtigheit*) memastikan bahwa keputusan hukum tidak hanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi juga adil dan setimpal dengan konteks kasus serta dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat.

Dengan mempertimbangkan ketiga unsur tersebut, diharapkan bahwa penegakan hukum dalam kasus penganiayaan dapat dilakukan dengan tepat, adil, dan efektif, guna melindungi hak-hak korban serta menjaga ketertiban dalam masyarakat secara menyeluruh. Ketiga unsur kepastian hukum, kegunaan, dan keadilan memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Jika hanya satu dari ketiga unsur tersebut yang diperhatikan, maka unsur-unsur lainnya mungkin akan terabaikan, yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua unsur ini diperhatikan secara seimbang agar penegakan hukum berjalan dengan adil dan efektif.

Maka ketiga unsur tersebut memberikan penertiban umum, jika hanya salah satu unsur di atas yang diperhatikan, maka unsur yang lain akan di

korbankan, dan hal tersebut akan menimbulkan ketidak seimbangan.¹⁰ Penegakan hukum sendiri telah didefinisikan oleh berbagai ahli sebagai berikut:

1. Satjipto Raharjo, penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai pelaksanaan hukum secara nyata dan efektif. Dalam pandangannya, penegakan hukum mencakup implementasi ketentuan hukum dalam praktik sehari-hari, yang memastikan bahwa hukum diterapkan dengan benar dan konsisten.¹¹
2. Andi Hamzah mengatakan bahwa Law Enforcement penegakan hukum dalam bahasa Inggris, *rechtshandhaving* bahasa Belanda yang memperhatikan dan menerapkan (atau mengancam) penggunaan instrumen administratif, pidana atau perdata dan pencapaian individu dan penataan. Penanganannya meliputi tahap penegakan hukum yang berarti *represif*, dan penegakan hukum yang berarti *preventif*.¹² Penegakan hukum *preventif* dilakukan oleh aparat penegak hukum dan kepolisian untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Penegakan hukum *represif*, dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, lembaga Pengadilan dan lembaga Kemasyarakatan, hal ini dilakukan jika masih adanya pelanggaran setelah *preventif*.¹³ Maka dengan kata lain penegakan hukum ini hanya bersangkutan dengan menangani perkara pidana saja.¹⁴
3. Koesnadi Hardjasoemantri, menyatakan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui berbagai mekanisme yang berbeda, seperti hukuman administratif, hukuman perdata, dan hukuman pidana. Konsep

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010) hal. 208.

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hal. 175.

¹² Hamzah Andin, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal. 57

¹³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Bekatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hal. 111-112

¹⁴ M. Rais Ahmad, *Penegakan Hukum Atas Keadilan Dalam Pandangan Islam*, (Mizan: Journal of Islamic Law, 2018) hal. 144

penegakan hukum mencakup koordinasi antara nilai-nilai hukum dan aturan yang stabil, serta penerapan tindakan sebagai tahap akhir dari proses transformasi nilai.¹⁵ Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk menciptakan, mendukung, dan mempertahankan kehidupan sosial yang damai dan teratur, dengan memastikan bahwa aturan hukum diimplementasikan secara efektif untuk menjaga harmoni dalam masyarakat.¹⁶

Maka Dapat ditarik kesimpulan dari pengertian di atas, terlihat bahwa perlindungan hukum adalah penegakan sanksi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Penegakan hukum harus dieksekusi seadil-adilnya seperti pada surah (An-Nisa, 4:58):¹⁷

Abdul Qadir Audah mendefinisikan hukuman sebagai berikut:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

Artinya: "Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk meneviti liihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara".¹⁸

Dalam bukunya *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Badawī menjelaskan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* terbagi menjadi tiga kategori utama: *maqāṣid al-'āmmah*, *maqāṣid al-khāṣṣah*, dan *maqāṣid al-juz'iyah*. *Maqāṣid al-'āmmah* mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih umum dan dominan, yang mencakup sifat-sifat hukum dan tujuan-tujuan besar (*ghāyah al-kubrā*) seperti keadilan, kemudahan, persamaan, dan berbagai aspek fundamental lainnya. Dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, terdapat lima unsur penting yang dikenal sebagai *uṣūl al-khamsah*, yang merupakan bagian dari

¹⁵ Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum* (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019) hal. 82

¹⁶ Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum* (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019) hal. 82

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, QS An-Nisa 4:58.

¹⁸ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020) hal. 102

kebutuhan *al-darurīyah*. Pemeliharaan terhadap kelima unsur ini sangat penting dan mutlak dilakukan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Kelima unsur tersebut adalah: Pemeliharaan Agama (*Muḥāfazah al-Dīn*), Pemeliharaan Jiwa (*Muḥāfazah al-Nafs*), Pemeliharaan Akal (*Muḥāfazah al-'Aql*), Pemeliharaan Keturunan (*Muḥāfazah al-Nasl/al-Nasb*), dan Pemeliharaan Harta (*Muḥāfazah al-Māl*). Dalam penelitian ini, fokus utama adalah pada Pemeliharaan Jiwa sebagai salah satu unsur yang harus dilindungi.

‘Abd al-Majīd al-Najjār berpendapat bahwa *al-maqāṣid al-qaṭ’īyah* merujuk pada maksud-maksud hukum yang sudah pasti (*qaṭ’ī*) karena didukung oleh dalil dan teks-teks yang jelas dan konsisten. Dalam pandangannya, tujuan hukum yang bersifat *qaṭ’ī* adalah yang telah diatur secara tegas dan tidak bisa diubah. Sementara itu, Umar ibn Ṣāliḥ ibn ‘Umar mengartikan *maqāṣid al-sharī‘ah* sebagai tujuan akhir dan rahasia dari penetapan hukum, mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan makna-makna yang mendasari penetapan suatu hukum. Para ulama Ushul Fiqh, di sisi lain, mendefinisikan *maqāṣid al-sharī‘ah*, atau *asrar al-sharī‘ah*, sebagai tujuan hukum yang ditetapkan untuk melindungi kemanfaatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam konteks pembahasan mengenai kekerasan, peneliti akan mempertimbangkan teori-teori absolute dan relative. Teori gabungan ini menganggap pemidanaan sebagai bentuk balas dendam yang bertujuan untuk mencapai keadilan pidana. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan hak-hak korban atau keluarga korban dengan keadilan bagi pelaku, sehingga tercapai keseimbangan yang adil antara pelaku dan korban. Teori gabungan ini dibagi menjadi dua golongan:

1. Teori Balas Dendam: Mengedepankan prinsip balas dendam tetapi tetap dalam batasan tatanan masyarakat yang diperlukan dan cukup untuk memastikan pelaku tidak melanggar batas yang wajar.

2. Teori Perlindungan Ketertiban Umum: Mengutamakan perlindungan terhadap ketertiban umum serta hak-hak korban atau keluarga korban, dengan fokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan.

Albert Camus menyatakan bahwa meskipun penjahat adalah pelanggar hukum, mereka tetap manusia yang memiliki potensi untuk memahami nilai-nilai baru dan beradaptasi. Oleh karena itu, hukuman harus memiliki unsur pengajaran atau treatment yang memungkinkan pelaku pidana untuk memperbaiki diri dan beradaptasi dengan norma-norma sosial.

Dalam konteks hukum Islam, larangan penganiayaan telah ditegaskan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 45, yang mengklasifikasikan penganiayaan yang menyebabkan luka berat sebagai dosa besar dengan hukuman Qishash.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat ketentuan yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa, yang bertujuan untuk melindungi individu dari kehilangan nyawa serta memberikan sanksi tegas, khususnya dalam kasus kekerasan yang mengakibatkan luka berat. Misalnya, Pasal 354 ayat (2) KUHP menetapkan bahwa "Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun." Ketentuan ini mencerminkan upaya hukum untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat keparahan tindak kekerasan yang terjadi, serta memastikan keadilan bagi korban.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kepustakaan peneliti menemukan beberapa teori sebagai turning point dan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain:

1. Skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Yang Bekerja Sebagai Pekerja Rumah Tangga Menurut Parmenaker RI Nomor 2 Tahun 2015" karya Henderi Juniansyah, Universitas Muhammadiyah Palembang, perbedaan penelitian di atas yaitu lebih memfokuskan mengenai perlindungan hukum ART menurut PERMENAKER RI No. 2 Tahun 2015.

Sedangkan penulis mengkaji mengenai sanksi pengadilan dan hukum islam terhadap pelaku penganiayaan pada putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

2. Skripsi berjudul “Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Asisten Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” karya Marisa Fitri, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, perbedaan penelitian di atas yaitu hanya membahas perlindungan hukum dan pemidanaan. Sedangkan pada penelitian ini penulis mengkaji mengenai pertimbangan hukum hakim terhadap putusan hakim pada putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.
3. Skripsi berjudul “Advokasi Hak-hak Perempuan Asisten Rumah Tangga oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan” karya Ayu Sopia Yudistika, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, perbedaan penelitian di atas yaitu lebih memfokuskan mengenai regulasi perempuan ART dan advokasi hak-hak perempuan ART oleh LBH APIK Jakarta. Sedangkan pada penelitian ini peneliti mengkaji mengenai akibat hukuman bagi pelaku dan korban ART pada putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.
4. Skripsi berjudul “Analisis Hukum Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Kasus Penganiayaan Pekerja Rumah Tangga” karya Nur Afifah Shalehah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, perbedaan penelitian di atas yaitu membahas mengenai kesamaan dan perbedaan perspektif hukum islam dan hukum positif terhadap kasus tindak pidana pekerja rumah tangga. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji mengenai unsur-unsur Islam terhadap pelaku penganiayaan pada putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.
5. Skripsi berjudul “Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Dan Perlindungan Hukum di Indonesia” karya Muhammad Yafi Azhari Abdul Halim, perbedaan penelitian di atas mengkaji mengenai hak-hak ART informal

dan perlindungan hak-hak di Indonesia melalui UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai unsur-unsur Islam dan sanksi pada putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

No.	Tahun	Nama Peneliti/Instansi	Judul Penelitian	Perbedaan
1.	2015	Henderi Juniansyah (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang)	Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Yang Bekerja Sebagai Pekerja Rumah Tangga Menurut Parmenaker RI Nomor 2 Tahun 2015	Pada skripsi ini hanya membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap ART menurut PERMENAKER RI No. 2 Tahun 2015 sedangkan pada penelitian ini peneliti mengkaji mengenai sanksi dan unsur-unsur Islam terhadap pelaku penganiayaan pada putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt-Sel.
2	2017	Ayu Sopia Yudistika	Advokasi Hak-hak Perempuan Asisten Rumah Tangga oleh Lembaga	Pada skripsi ini memfokuskan mengenai regulasi perempuan ART dan advokasi hak-hak perempuan ART oleh LBH APIK Jakarta.

			Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan	Sedangkan pada penelitian ini peneliti mengkaji mengenai akibat hukuman bagi pelaku dan korban ART pada putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.
3	2021	Muhammad Yafi Azhari: Abdul Halim (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)	Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia	Pada skripsi ini mengkaji mengenai hak-hak ART informal dan perlindungan hak-hak di Indonesia melalui UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai unsur-unsur Islam dan sanksi pada putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.
4	2022	Marisa Fitri (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif	Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Asisten	Pada skripsi ini peneliti hanya membahas perlindungan hukum dan pemidanaan

		Hidayatullah Jakarta)	Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia	sedangkan pada penelitian ini peneliti mengkaji mengenai pertimbangan hukum hakim terhadap putusan hakim Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel dan Akibat hukuman bagi pelaku dan korban.
5	2024	Nur 'Afifah Shalehah (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)	Analisis Hukum Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Kasus Penganiayaan Pekerja Rumah Tangga	membahas mengenai kesamaan dan perbedaan perspektid hukum islam dan hukum positif terhadap kasus tindak pidana pekerja rumah tangga. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji mengenai unsur-unsur Islam terhadap pelaku penganiayaan pada putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.